



BUPATI SELUMA

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat menimbulkan ketergantungan dan akan berdampak pada gangguan kesehatan bagi penggunanya;
 - c. bahwa peredaran gelap dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Seluma menunjukkan kecenderungan semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien dengan melibatkan seluruh elemen pemerintahan daerah, badan usaha, dan masyarakat;
 - d. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat Kabupaten Seluma dalam melaksanakan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya, perlu pengaturan dalam peraturan daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SELUMA

DAN

BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Narkotika dan obat-obatan terlarang yang selanjutnya disebut Narkoba adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi meliputi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
7. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan Narkotika.
8. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
9. Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.
10. Instansi Terkait adalah instansi-instansi yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang Penanggulangan Narkoba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Aparatur Sipil Negara adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada perangkat daerah.
12. Pejabat Publik adalah Bupati, anggota DPRD, kepala desa, dan perangkat desa.
13. Antisipasi Dini adalah upaya awal dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman akan bahaya penyalahgunaan Narkoba.

14. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.
15. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
16. Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
17. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
18. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill, dan lain-lain.
19. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
20. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
21. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.
22. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
23. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar dan pendidikan menengah di daerah.
24. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di daerah.
25. Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan di daerah.

26. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di daerah.
27. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di Daerah.
28. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah daerah.
29. Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Daerah.
 - b. mendukung upaya Penanggulangan Penyalahgunaan peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
 - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan Narkoba;
 - d. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba; dan
 - e. mewujudkan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.
 - f. Mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba.
 - g. Memfasilitasi penanganan para Pecandu Narkoba.
- (3) Sasaran pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah individu, keluarga, masyarakat, instansi pemerintah, swasta, instansi vertikal dan lembaga terkait lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. antisipasi dini penyalahgunaan Narkoba;
- b. Pencegahan penyalahgunaan Narkoba ;

- c. Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba;
- d. pasca rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pendanaan;
- g. partisipasi masyarakat; dan
- h. pelaporan.

BAB IV ANTISIPASI DINI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. bekerjasama dengan Instansi Terkait, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkoba;
 - c. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara;
 - d. melakukan pengawasan di lingkungan Satuan Pendidikan; dan
 - e. melakukan pengawasan terhadap hotel/penginapan, pemondokan, asrama dan tempat hiburan.

BAB V PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Bagian Kesatu Upaya Pencegahan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkoba;
 - b. perencanaan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan Daerah;
 - c. pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;

- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi Penyalahgunaan Narkoba; dan
- e. fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba.

Bagian Kedua
Pendataan dan Pemetaan

Pasal 6

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkoba dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan Narkoba pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati.
- (3) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan Instansi Terkait, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati.
- (3) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan Instansi Terkait, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Bagian Keempat
Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 8

- (1) Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati.

- (3) Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media *online*.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penyalahgunaan dan dampak buruk Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Sasaran sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Aparatur Sipil Negara, Pejabat Publik, pelajar, mahasiswa, pekerja dan masyarakat umum.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak Aparatur Sipil Negara, Pejabat Publik, pelajar, mahasiswa, pekerja dan masyarakat umum dalam rangka menolak Penyalahgunaan Narkoba.
- (4) Sosialisasi dan edukasi dilakukan dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat, dan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media *online*.

Paragraf 2
Sosialisasi dan Edukasi Pada Aparatur Sipil Negara
dan Pejabat Publik

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkoba dikalangan Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Publik.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati dan dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal dan lembaga lainnya.
- (3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Paragraf 3
Sosialisasi dan Edukasi pada Pelajar

Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal dan lembaga lainnya.
- (3) Sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurikulum terintegrasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Paragraf 4
Sosialisasi dan Edukasi Pada Pekerja

Pasal 12

- (1) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha swasta yang berada di Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal maupun lembaga lainnya.
- (3) Sosialisasi dan edukasi oleh Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Badan Usaha lainnya.
- (4) Pimpinan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Paragraf 5
Sosialisasi dan Edukasi Pada Masyarakat Umum

Pasal 13

Sosialisasi dan edukasi penanggulangan peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba kepada masyarakat umum dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi; dan/atau

- b. menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melawan Penyalahgunaan Narkoba.

Bagian Keenam

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba

Paragraf 1

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Calon Aparatur Sipil Negara, Calon Kepala Desa, dan Calon Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba terhadap calon Aparatur Sipil Negara, calon kepala desa, dan calon perangkat desa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit Daerah dan fasilitas layanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Instansi Terkait.
- (4) Calon Aparatur Sipil Negara, calon kepala desa, dan calon perangkat desa yang dinyatakan positif menggunakan Narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara, kepala desa, dan perangkat desa.

Paragraf 2

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelajar

Pasal 15

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib melakukan pemeriksaan Narkoba bagi pelajar yang terindikasi menyalahgunakan Narkoba.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit Daerah atau fasilitas layanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pelajar yang dinyatakan positif menggunakan Narkoba berdasarkan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penanganan khusus, dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.
- (4) Dalam melaksanakan penanganan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkoordinasi dan bekerjasama dengan Instansi Terkait.

Paragraf 3
Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Karyawan
dan Calon Karyawan Badan Usaha Milik Daerah
dan Badan Usaha Swasta

Pasal 16

- (1) Badan Usaha Milik Daerah yang akan melakukan rekrutmen karyawan wajib mencantumkan syarat pernyataan bebas Narkoba sebagai salah satu persyaratan dalam penerimaan calon karyawan.
- (2) Pernyataan bebas Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh rumah sakit Daerah atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Badan Usaha Milik Daerah wajib melakukan pemeriksaan Narkoba terhadap karyawannya secara periodik.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan di rumah sakit Daerah atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati dengan bekerjasama dengan Instansi Terkait.

Pasal 17

- (1) Badan Usaha swasta melakukan pemeriksaan Narkoba terhadap karyawannya secara periodik.
- (2) Dalam melaksanakan Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan badan usaha dapat bekerjasama dengan di rumah sakit Daerah atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati atau bekerjasama dengan Instansi Terkait.

Bagian Ketujuh

Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Hotel/Penginapan,
Pemondokan, Asrama, Tempat Hiburan, dan Tempat Usaha

Pasal 18

- (1) Pemilik dan/atau penanggung jawab Hotel/Penginapan, Pemondokan, Asrama, Tempat Hiburan, dan Tempat Usaha wajib mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkoba di tempat yang mudah dibaca;
 - b. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba kepada pihak berwenang; dan

- c. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

BAB VI PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Pasal 19

- (1) Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Penyalahguna Narkoba.

Pasal 20

- (1) Orang tua atau wali dari Penyalahguna Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada lembaga berwenang untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Penyalahguna Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diteruskan kepada lembaga berwenang untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis, pemulihan Penyalahguna Narkoba diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Rehabilitasi Sosial mantan Penyalahguna Narkoba dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB VII

PASCA REHABILITASI

Pasal 23

- (1) Pasca rehabilitasi dilakukan terhadap Penyalahguna Narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi.
- (2) Pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan dan pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Pemantauan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dalam rangka pemantauan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat membentuk tim pelaksana pemantauan dan pendampingan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dimaksudkan untuk memotivasi Penyalahguna Narkoba agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyalahguna Narkoba pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.
- (4) Pelayanan untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (5) Pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Penanggulangan Narkoba.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di Daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Penanggulangan Narkoba di Daerah dibentuk forum koordinasi.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Instansi Terkait/lembaga pemerintah di Daerah; dan
 - c. lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat/pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan forum koordinasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat baik secara perorangan maupun organisasi dapat berpartisipasi dalam upaya Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahgunaan Narkoba;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan Narkoba;

- c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkoba;
- d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
- e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan Penyalahguna Narkoba dan keluarganya; dan/atau
- f. terlibat aktif dalam kegiatan Penanggulangan Narkoba.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka Penanggulangan Narkoba.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling dan wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan bertanggung jawab menyusun laporan pelaksanaan penyalahgunaan narkoba di Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan Penyalahgunaan Narkoba di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemerintah desa ikut membiayai penyelenggaraan Penyalahgunaan Narkoba dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha swasta membiayai penyelenggaraan Penyalahgunaan Narkoba di lingkup perusahaannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI SELUMA

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
pada tanggal 24 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

IRIHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2019. NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU :
NOMOR 21 TAHUN 2019